



**Restoratif Justice di Indonesia dalam Sudut Pandang
Roma 13:1-5 dan Implikasinya bagi Kebebasan
Berpendapat**

Agung Fernando Siregar^{1*)}

Kornelius Rulli Jonathans²

Romika Nainggolan³

Sekolah Tinggi Teologi Bethel The Way, Jakarta

**)Email Correspondence: sagungfernando@gmail.com*

ABSTRAK

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 21/11/2025

Direvisi: 7/2/2026

Disetujui: 25/2/2026

Dipublikasi: 28/2/2026

Penelitian ini mengeksplorasi diskursus keadilan restoratif dalam perspektif teologi biblis melalui analisis Roma 13:1–5 di tengah isu kebebasan berpendapat. Perikop ini sering disalahpahami sebagai mandat ketaatan mutlak, padahal dinamika masyarakat modern memerlukan perlindungan hak dasar manusia. Menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dan hermeneutika biblis, penelitian ini mengkaji fungsi otoritas negara dalam relasi sosial kontemporer. Hasil analisis menunjukkan bahwa Roma 13:1–5 memposisikan pemerintah sebagai pelayan Allah yang bertanggung jawab memelihara kebaikan bersama. Dalam kerangka ini, keadilan restoratif hadir sebagai orientasi moral yang selaras dengan misi tersebut karena lebih menekankan pada pemulihan relasi, penyembuhan dampak sosial, dan transformasi pelaku dibandingkan dengan pendekatan retributif (penghukuman). Dalam konteks penanganan ujaran kebencian, model restoratif dinilai lebih efektif karena membuka ruang dialog dan rekonsiliasi. Dengan demikian, integrasi keadilan restoratif dan teks Roma 13:1–5 menyediakan landasan etis bagi pengelolaan kebebasan berpendapat yang menghormati martabat manusia, memulihkan kerusakan sosial, dan menegaskan peran pemerintah sebagai agen kebaikan yang melayani masyarakat secara adil serta proporsional.

Kata Kunci:

Keadilan Restoratif, Roma 13:1-5, Kebebasan Berpendapat, Ujaran Kebencian, Teologi dan Hukum

ABSTRACT

This study explores the discourse of restorative justice from a biblical theological perspective by analyzing Romans 13:1–5 amidst the issue of freedom of speech. This passage is often misinterpreted as a mandate for

absolute obedience, whereas modern social dynamics necessitate the protection of fundamental human rights. Utilizing a qualitative library-based method and biblical hermeneutics, this research examines the function of state authority within contemporary social relations. The analysis reveals that Romans 13:1–5 positions the government as a servant of God responsible for maintaining the common good. Within this framework, restorative justice emerges as a moral orientation aligned with this mission, emphasizing relational restoration, healing social impacts, and offender transformation over retributive approaches. In the context of addressing hate speech, the restorative model is deemed more effective as it fosters space for dialogue and reconciliation. Consequently, the integration of restorative justice and Romans 13:1–5 provides an ethical foundation for managing freedom of expression that respects human dignity, repairs social damage, and reaffirms the government's role as an agent of good serving society in a fair and proportional manner.

Keywords:

Restorative Justice, Romans 13:1–5, Freedom of Expression, Hate Speech, Theology and Law

PENDAHULUAN

Kehidupan sosial-politik modern ditandai oleh ketegangan permanen antara dua prinsip yang sama-sama fundamental: ketaatan terhadap otoritas negara dan kebebasan untuk menyatakan pendapat. Di satu sisi, stabilitas sosial menuntut adanya pengakuan terhadap legitimasi pemerintahan sebagai penyelenggara ketertiban umum. Namun di sisi lain, keberlangsungan demokrasi bergantung pada keterbukaan terhadap kritik dan kebebasan berekspresi sebagai sarana kontrol moral terhadap kekuasaan.¹ Ketegangan antara otoritas dan kebebasan ini tidak hanya menjadi isu politik, tetapi juga perdebatan teologis yang telah berlangsung berabad-abad.

Salah satu teks Alkitab yang paling sering dijadikan rujukan dalam membahas relasi antara warga negara dan pemerintah adalah Roma 13:1–5. Dalam bagian tersebut, Rasul Paulus menegaskan bahwa setiap orang harus takluk kepada pemerintah karena otoritas pemerintahan dipandang sebagai lembaga yang ditetapkan oleh Allah untuk menegakkan keteraturan. Namun, penafsiran yang bersifat literal dan ahistoris terhadap teks ini sering kali menimbulkan persoalan etis dan teologis.² Ketika ayat ini dijadikan pembenaran untuk menolak kritik terhadap penguasa, gereja berisiko kehilangan peran profetiknyanya sebagai suara moral di tengah ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, Roma 13 perlu dibaca secara hermeneutis dan kontekstual agar makna teologisnya dapat berkontribusi terhadap pembentukan etika publik yang seimbang antara ketaatan dan kebebasan.

Paradigma *restorative justice* menawarkan sudut pandang yang segar untuk memahami ulang relasi antara kekuasaan dan keadilan. Pendekatan ini menolak logika retributif yang menekankan pembalasan, dan sebaliknya menegaskan pentingnya pemulihan relasi sosial, tanggung jawab pelaku terhadap korban, serta keterlibatan

¹ Fauziah Indriani et al., “Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Politik Indonesia: Antara Konstitusi Dan Realitas,” *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 3 (2024): 265–77, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.337>.

² Stanley Refly Rambitan, “Haruskah Orang Kristen Takluk Dan Taat Kepada Pemerintah,” 2019, [http://repository.uki.ac.id/1752/1/Haruskah Orang Kristen Takluk dan Takut kepada Pemerintah.pdf](http://repository.uki.ac.id/1752/1/Haruskah%20Orang%20Kristen%20Takluk%20dan%20Takut%20kepada%20Pemerintah.pdf).

komunitas dalam proses penyelesaian konflik.³ Prinsip-prinsip tersebut telah diterapkan secara luas mulai dari sistem peradilan anak dan penyelesaian konflik di sekolah hingga penanganan kasus ujaran kebencian (*hate speech*) dengan hasil yang menunjukkan bahwa keadilan yang memulihkan jauh lebih efektif dalam menciptakan harmoni sosial.⁴

Paradigma restoratif berakar pada keyakinan antropologis bahwa manusia lebih mungkin menunjukkan perubahan positif ketika otoritas memperlakukan mereka secara partisipatif—melakukan sesuatu bersama (*with*) mereka, bukan kepada (*to*) mereka atau untuk (*for*) mereka.⁵ Perspektif ini membuka kemungkinan pembacaan teologis yang lebih konstruktif terhadap Roma 13:1–5, yakni memandang otoritas bukan semata sebagai instrumen kekuasaan, melainkan sebagai sarana pemulihan, rekonsiliasi, dan keadilan yang menghargai kebebasan berpendapat. Artikel ini berupaya menelaah keterkaitan konseptual antara teologi Paulus tentang otoritas dan prinsip *restorative justice*, serta implikasinya bagi kebebasan berpendapat sebagai ekspresi etika publik Kristen di tengah masyarakat demokratis.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas hubungan antara agama dan keadilan restoratif. Misalnya, Skotnicki (2017) mengkritik sistem hukum pidana yang punitif dan berargumen bahwa etika Kristen yang sejati berakar pada pertobatan dan rekonsiliasi. Sementara itu, White menawarkan pembacaan yang segar terhadap Roma 12–13 dengan membedakan empat jenis keadilan: legal, etis, ilahi, dan restoratif.⁶ Namun, kelangkaan penelitian yang secara spesifik menjembatani analisis teologis terhadap Roma 13:1–5 dengan implikasinya bagi kebijakan publik, khususnya dalam mengatur kebebasan berpendapat, menjadi kebaruan dari artikel ini.⁷ Selain itu, penelitian Zehr (2002) menegaskan bahwa paradigma keadilan restoratif berakar pada nilai-nilai spiritual,⁸ selaras dengan studi Wright (1996) dan Braithwaite (2002) yang menyoroti peran komunitas religius dalam rekonsiliasi. Terakhir, kajian Towner (2008) dan Blomberg (2012) memberikan landasan bahwa mandat kekuasaan dalam Roma 13 harus dibaca bersama visi Injil tentang pemulihan, bukan sekadar legitimasi tindakan koersif negara.⁹

METODE PENELITIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan kerangka hermeneutika teologis, yang bertujuan menafsirkan Roma 13:1–5 secara kontekstual dan mengaitkannya dengan paradigma *restorative justice* serta isu kebebasan berpendapat. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap makna teologis teks Alkitab secara mendalam dalam dialog dengan realitas sosial-politik kontemporer.¹⁰ Analisis dilakukan melalui tiga tahap

³ Josua Napitupulu dan M. Syukri Akub, “Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 9, no. 2 (2020): hlm. 108.

⁴ Rudi Natamiharja et al., “Criminal Law Policy in Blasphemy Enforcement Based on Restorative Justice,” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 8, no. 1 (2023): 1–20, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v8i1.1178>.

⁵ Priska Dewi Yasinta and Wie Wie Chandra, “Kasih Dan Takut Akan Allah Sebagai Dua Pilar Sikap Patuh Kepada Pemerintah: Sebuah Tinjauan Gramatika-Historis Roma 13:1-7,” *Consilium* 3, no. Maret (2021): 72–93.

⁶ Studi Historis et al., “Hubungan Gereja Dengan Pemerintah,” no. April (2011): 1–7.

⁷ Esa Tedja Mahananie, “Warga Kerajaan Di Dunia Asing: Menavigasi Ketegangan Teologis Antara Hukum Dunia Dan Hukum Kerajaan Allah,” *Kaluteros Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 7, no. 1 (2025): 92–106, <https://doi.org/10.60146/kaluteros.v7i1.74>.

⁸ Pribadi Atma, Anthon Susanto, and Dewi Yustia, “The Religious Cosmology of Restorative Justice in Article 51 of the Indonesian Criminal Code (Law No. 1 of 2023) as a Development of Criminal Law Science,” *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 2 (2025): 8, <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5016>.

⁹ Kasmianti et al 2023, *No Title 濟無 No Title No Title No Title*, vol. 32, 2021.

¹⁰ Otniel Aurelius Nole, “Hubungan Umat Dan Pemerintah: Studi Hermeneutik Terhadap Roma 13:1-7,” *HUPERETES: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 4, no. 2 (2023): 140–54, <https://doi.org/10.46817/huperetes.v4i2.174>.

utama: (1) kajian historis terhadap konteks Kekaisaran Romawi dan situasi jemaat penerima surat Paulus¹¹ (2) analisis linguistik terhadap kata kunci *exousia* (otoritas) dan *hypotassesthō* (tunduklah) untuk menelusuri makna etis-teologisnya;¹² serta (3) refleksi teologis kontekstual yang menempatkan teks tersebut dalam dialog dengan prinsip keadilan restoratif.^{13,14} Sumber data bersifat sekunder, meliputi teks Alkitab, literatur tafsir, karya teologi publik, dan studi tentang *restorative justice*. Analisis dilakukan secara tematik dan interpretatif untuk menemukan keterkaitan konseptual antara otoritas, keadilan, dan kebebasan dalam perspektif etika publik Kristen. Tujuan metodologisnya ialah merumuskan pemahaman teologis yang menegaskan otoritas bukan sebagai instrumen kekuasaan, melainkan sebagai sarana pemulihan dan penghormatan terhadap martabat manusia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Historis Roma 13:1-5

Surat Roma ditulis pada masa ketika komunitas Kristen belum memiliki posisi politik. Mereka hidup di bawah struktur imperial yang menuntut ketertiban ketat. Paulus mengarahkan komunitas agar tidak memicu konflik politik, karena Kekaisaran Romawi menindak keras pemberontakan.¹⁵ Kekaisaran menyediakan keamanan, stabilitas ekonomi, dan infrastruktur yang memungkinkan mobilitas misioner.¹⁶ Paulus melihat manfaat praktis dari ketertiban, sekaligus menegaskan bahwa keteraturan memiliki nilai moral yang sejalan dengan kehendak Allah. Paulus tidak sedang memutlakkan negara Romawi. Surat-surat lain menunjukkan bahwa ketika otoritas bertentangan dengan Injil, umat percaya dipanggil untuk menaati Allah.

Penulisan Roma 13:1-5 tidak dapat dilepaskan dari dinamika sosio-politik spesifik di ibu kota Kekaisaran Romawi pada pertengahan abad pertama, khususnya pada awal masa pemerintahan Kaisar Nero (sekitar 57 M). Secara historis, perikop ini merupakan respons pastoral Paulus terhadap kerentanan posisi komunitas Kristen di Roma yang hidup dalam jangkauan langsung kekuasaan imperial.¹⁷ Setelah dekrit pengusiran orang Yahudi oleh Kaisar Klaudius pada tahun 49 M akibat kerusuhan yang dipicu oleh "Chrestus" (sebagaimana dicatat oleh Suetonius), komunitas Kristen yang kembali ke Roma berada di bawah pengawasan ketat. Paulus menyadari bahwa kecurigaan otoritas terhadap gerakan mesianik yang dianggap subversif dapat mengancam eksistensi jemaat. Oleh karena itu, instruksi untuk "tunduk kepada pemerintah" dalam ayat 1 merupakan strategi apologetik

¹¹ Handra Siagian, "Respons Teologis Paulus Dalam Tarik- Menarik Antara Yudaisme, Hellenisme Dan Kekristenan Paul's Theological Response in the Tensions Between Judaism, Hellenism, and Christianity," *Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan* 14, no. 1 (2024): 157–82.

¹² MARK STENBERG, *How to Read the Bible Backward, 51% Christian*, 2017, <https://doi.org/10.2307/j.ctt155j3kn.14>.

¹³ Seprianus L Padakari and Rezeki Putra Gulo, "Teologi Dan Keadilan Sosial: Peran Gereja Dalam Merespons Ketimpangan Global," *Tumou Tou* 12, no. 1 SE- (2025): 41–52, <https://www.ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/tumoutou/article/view/1973>.

¹⁴ Kurniawan Madyo Utomo, "Misi Rekonsiliasi: Misi Gereja Katolik Dalam Memulihkan Martabat Manusia Pasca Kekerasan Di Indonesia," *Forum* 52, no. 2 (2023): 108–21, <https://doi.org/10.35312/forum.v52i2.581>.

¹⁵ Tyndale Bulletin et al., "PAUL AND EMPIRE Ovidiu Hanc" 2 (2014): 313–16.

¹⁶ Hendi, "Studi Roma 13:1-7 : Ketaatan Kepada Pemerintah Sebagai Wujud Kesadaran Moral," *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 15, no. 2 (2014): 199–218, <https://doi.org/10.36421/veritas.v15i2.297>.

¹⁷ Yasinta and Chandra, "Kasih Dan Takut Akan Allah Sebagai Dua Pilar Sikap Patuh Kepada Pemerintah: Sebuah Tinjauan Gramatika-Historis Roma 13:1-7."

sekaligus etis untuk membedakan jemaat Kristen dari kelompok radikal Yahudi (seperti kaum Zelot) yang aktif mengobarkan sentimen anti-Romawi.¹⁸

Ketegangan mengenai kebijakan fiskal kekaisaran menjadi latar belakang krusial bagi munculnya argumen Paulus dalam ayat 3-4. Pada masa itu, Roma sedang dilanda keresahan sosial akibat praktik pemungutan pajak tidak langsung (*portoria*) yang eksekutif, yang memicu protes massa hingga Nero sempat mempertimbangkan untuk menghapus seluruh sistem pajak.¹⁹ Dalam iklim yang volatil ini, keterlibatan jemaat Kristen dalam pembangkangan sipil atau protes pajak akan segera dikategorikan sebagai *crimen laesae maiestatis* (kejahatan terhadap keagungan kaisar). Dengan menggambarkan pemerintah sebagai "pelayan Allah" (*theou diakonos*), Paulus melakukan reinterpretasi teologis terhadap struktur kekuasaan pagan; ia menggeser fokus jemaat dari potensi pemberontakan politik menuju pengakuan akan fungsi providensial negara dalam menjaga ketertiban publik (*Pax Romana*).²⁰

Lebih lanjut, penggunaan metafora "pedang" (*makhaira*) dalam ayat 4 merujuk secara spesifik pada *ius gladii*, yakni hak hukum yang dimiliki oleh pejabat tinggi Romawi untuk menjalankan eksekusi dan menegakkan hukum pidana.²¹ Paulus tidak sedang memberikan legitimasi absolut kepada setiap tindakan negara, melainkan memberikan kerangka etis situasional agar jemaat tidak menjadi target tindakan represif militer akibat provokasi yang tidak perlu.²² Konteks historis ini menunjukkan bahwa Roma 13:1-5 adalah sebuah upaya navigasi teologis yang kompleks: Paulus mendesak jemaat untuk mempertahankan integritas moral dan kedamaian sipil guna menjamin keberlangsungan misi Injil di jantung kekaisaran,²³ tanpa harus mengkompromikan kesetiaan utama mereka kepada kedaulatan Kristus.²⁴

Analisis Roma 13:1–5

Roma 13:1 membuka perikop ini dengan pernyataan bahwa keberadaan otoritas politik berada dalam wilayah providensi Allah. "Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah; dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah." Ayat ini menegaskan prinsip dasar bahwa struktur otoritas dalam masyarakat memiliki fungsi teologis, yakni menjaga keteraturan sosial. Istilah "takluk" (*hypotassō*) tidak mengandung makna ketaatan absolut, melainkan menunjuk pada partisipasi etis dalam tatanan sosial yang menopang kebaikan umum. Paulus memandang kehadiran pemerintah sebagai instrumen Allah untuk mencegah kekacauan dan memelihara ketertiban hidup bersama. Dengan demikian, otoritas negara dipahami sebagai sarana pemeliharaan kehidupan komunitas manusia. Penekanan teologis perikop ini bukan pada legitimasi kekuasaan tanpa batas, melainkan pada pengakuan bahwa pemerintahan diperlukan demi keberlangsungan komunitas manusia; karena itu legitimasi pemerintah bersifat fungsional dan instrumental, bukan moral absolut, sehingga tidak dapat dijadikan pembenaran bagi segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁵ John Stott memandang ayat

¹⁸ Yasinta and Chandra.

¹⁹ Jefri Lorens. A Sine, "Kontekstualisasi Roma 13:1-7," *Apostolos: Journal of Theology and Christian Education* 5, no. 1 (2025): 66–82, <https://doi.org/10.52960/a.v5i1.411>.

²⁰ Historis et al., "Hubungan Gereja Dengan Pemerintah."

²¹ "Studi Roma 13:1-7 : Ketaatan Kepada Pemerintah Sebagai Wujud Kesadaran Moral."

²² Sine, "Kontekstualisasi Roma 13:1-7."

²³ Amiel Drimbe, "'Subject to Magistrates, and Princes, and Powers, but within the Limits of Discipline': Romans 13:1-7 before the Edict of Constantine the Great (c. 167-250 CE)," 1996, 1–7, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7372914>.

²⁴ Sine, "Kontekstualisasi Roma 13:1-7."

²⁵ Textual Criticism and Doctrinal Statement, "The Gospel According to Paul : Abbreviations Used in This Commentary ABBREVIATIONS USED IN THIS," 2013.

ini sebagai penegasan bahwa pemerintah memperoleh mandat ilahi untuk memelihara kebaikan dan kesejahteraan masyarakat.²⁶ Konteks jemaat Roma sebagai komunitas minoritas menjadikan ajaran Paulus dalam Roma 13:1–7 bersifat nasihat pastoral, yang bertujuan memperkuat ketahanan iman dan menjaga keberlangsungan komunitas Kristen di tengah lingkungan sosial yang rentan²⁷ Dalam konteks Indonesia, pemahaman ini sering dibaca dalam relasi antara iman Kristen dan kehidupan berbangsa yang plural, di mana ketaatan dipahami sebagai partisipasi etis dalam kehidupan publik.²⁸

Ayat 2 memberikan peringatan bahwa tindakan yang melawan pemerintah dipahami sebagai tindakan yang melawan ketetapan Allah. "Sebab itu barangsiapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah; dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya." Penolakan terhadap tatanan sosial yang sah dipandang sebagai penolakan terhadap kehendak Allah yang menghendaki keteraturan. Kata "melawan" (antitassō) menyiratkan perlawanan yang merusak struktur sosial, bukan kritik konstruktif terhadap kebijakan yang tidak adil. Paulus mengajarkan bahwa tindakan yang mengancam ketertiban publik membawa konsekuensi hukum dan moral. Namun, ayat ini tidak menutup ruang bagi koreksi profetis ketika otoritas menyimpang dari mandat keadilan. Ajaran Roma 13:2 menegaskan pentingnya ketaatan kepada pemerintah sebagai bagian dari ketertiban sosial yang diinginkan Allah, namun teks ini tidak meniadakan tanggung jawab moral orang Kristen untuk menentang tindakan otoritas yang bertentangan dengan kehendak Allah.²⁹ Paulus memandang hidup etis bukan hanya sebagai penghindaran dari tindakan destruktif yang mengancam ketertiban umum, tetapi sebagai suatu panggilan profetis berlandaskan kasih yang memandu tindakan etis dalam masyarakat³⁰ Di Indonesia, refleksi teologis atas ayat ini sering dikaitkan dengan kritik terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan pentingnya etika kenabian dalam ruang publik.³¹

Ayat 3 menampilkan gambaran ideal mengenai fungsi pemerintah sebagai pelindung bagi yang berbuat baik. "Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat." Pemerintah digambarkan sebagai penyokong kebaikan (to agathon) dan penindas kejahatan (to kakon). Ayat ini mengidealkan fungsi pemerintah sebagai pemelihara moral publik. Ketakutan muncul bukan karena keberadaan pemerintah, tetapi karena kejahatan yang merusak kehidupan sosial. Peran pemerintah seharusnya bersifat protektif terhadap warga yang melakukan kebaikan. Penegakan hukum memiliki tujuan moral, bukan sekadar memamerkan kekuasaan. Paulus menyatakan bahwa orang yang melakukan tindakan yang benar tidak perlu takut terhadap otoritas. Stott memandang ayat ini sebagai ekspektasi etis yang seharusnya dipenuhi pemerintah dalam menjalankan pelayanan publik.³² Moo menambahkan bahwa idealitas ini tidak selalu terwujud dalam sejarah, sehingga pembacaan teks harus memperhatikan ketegangan antara

²⁶ J. Stott, *The Message of Romans: God's Good News for the World*. InterVarsity Press. (InterVarsity Press, 2021).

²⁷ Yasinta and Chandra, "Kasih Dan Takut Akan Allah Sebagai Dua Pilar Sikap Patuh Kepada Pemerintah: Sebuah Tinjauan Gramatika-Historis Roma 13:1-7."

²⁸ Judith Debora Listia Wangania, "Dari A-Politis Menjadi Ekklesia Politis: Rekonstruksi Pendidikan Kristiani Melalui Konsep 'Gereja Dan Reformasi' Eka Darmaputera," *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 10, no. 2 (2025): 665–77, <https://doi.org/10.30648/dun.v10i2.2047>.

²⁹ Meilan Pakpahan and Rencan Carisma, "Ketaatan Kepada Pemerintah Ditinjau Dari Perspektif Etika Kristen," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 4 (2024): 18753–60.

³⁰ Artariah Artariah, Suang Manik, and Immanuel Sidauruk, "Hukum Kasih Dalam Teologi Paulus Dan Dalihan Na Tolu: Membangun Etika Kristiani Kontekstual Di Tanah Batak," *Sepakat : Jurnal Pastoral Kateketik* 10, no. 2 (2024): 29–39, <https://doi.org/10.58374/sepakat.v10i2.308>.

³¹ Alosius Des Afriando Sinuraya and Zulkifli Oddeng, "Relevansi Pemikiran Abraham Kuyper Tentang Relasi Gereja Dan Negara Bagi Konteks Gereja Di Indonesia," *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 10, no. 2 (2026): 695–711, <https://doi.org/10.30648/dun.v10i2.1796>.

³² Stott, *The Message of Romans: God's Good News for the World*. InterVarsity Press.

ideal dan realitas.³³ Teolog Indonesia menekankan bahwa ketegangan ini nyata dalam konteks negara berkembang, di mana hukum sering kali belum sepenuhnya berpihak pada keadilan.³⁴

Ayat 4 menegaskan pemerintah sebagai hamba Allah yang menjalankan fungsi korektif terhadap tindakan jahat. "Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu... Ia adalah hamba Allah untuk membalaskan murka kepada mereka yang berbuat jahat." Istilah "hamba Allah" (diakonos Theou) menegaskan fungsi etis pemerintah: melayani kebaikan publik. Kata "membalaskan murka" merujuk pada tindakan korektif yang sejalan dengan standar keadilan ilahi. Fokusnya bukan pembalasan retributif, melainkan pemulihan terhadap kerusakan sosial. Ayat ini mendukung paradigma keadilan restoratif, yaitu pemulihan relasi dan keteraturan sosial. Bob Utley menekankan bahwa penyebutan pemerintah sebagai "hamba Allah" menunjukkan bahwa otoritas negara bersifat delegatif dan tunduk pada kehendak Allah, sehingga kekuasaan negara memiliki batas moral dan tidak bersifat absolut.³⁵ Wright menilai bahwa konsep ini memposisikan pemerintah sebagai instrumen yang harus mencerminkan keadilan Allah, bukan alat bagi ambisi politik.³⁶ Dalam wacana teologi publik Indonesia, ayat ini sering dikaitkan dengan panggilan negara untuk menegakkan hukum yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.³⁷

Ayat 5 menggeser motivasi ketaatan dari rasa takut terhadap hukuman menjadi tanggung jawab moral melalui suara hati. "Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati." Ketaatan kepada pemerintah tidak hanya berlandaskan rasa takut terhadap hukuman, tetapi juga pada kesadaran moral (syneidēsis). Paulus menghubungkan kepatuhan sosial dengan integritas batin. Ketaatan warga negara idealnya bersumber dari kesadaran etis, bukan sekadar paksaan hukum. Pemerintah pun dipanggil menjaga struktur moral dan keadilan agar suara hati warga terpelihara. Stott menyatakan bahwa dimensi batiniah ini merupakan ciri ketaatan Kristen yang autentik.³⁸ Utley menegaskan bahwa hati nurani berfungsi menjaga integritas moral individu di hadapan Allah, sehingga orang percaya tetap memiliki dasar etis untuk melakukan evaluasi kritis terhadap tindakan negara ketika kekuasaan dijalankan melampaui kehendak Allah.³⁹ Refleksi teolog Indonesia menegaskan bahwa suara hati menjadi dasar penting bagi partisipasi Kristen dalam kehidupan demokratis dan advokasi keadilan sosial.⁴⁰

Keadilan Restorative dalam Perspektif Roma 13:1-5

³³ "D. the Christian and Secular Rulers (13:1–7) 1," 2025, 1–7.

³⁴ Elba Pranata Barus and Bobby Andika Sinaga, "Radikalisme Untuk Kristenisasi: Reinterpretasi Amanat Agung Matius 28 : 16 – 20 Dalam Penginjilan Di Konteks Kemajemukan Agama Dan Kepercayaan Masyarakat Indonesia," *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat* 4, no. 3 (2025): 286–303, <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v4i3.6847>.

³⁵ Criticism and Statement, "The Gospel According to Paul : Abbreviations Used in This Commentary ABBREVIATIONS USED IN THIS."

³⁶ Zhuhai Haoxing and Control System, "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関 連指標に関する共分散構造分析Title," n.d.

³⁷ Marcelina Priskila Pangkey, "Anthropos : Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) Kerukunan Umat Beragama Di Desa Mopuya : Kajian Teologi Kerukunan Islam , Kristen , Dan Hindu Religious Harmony in Mopuya Village : A Theological Study of Isl," *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya* 5, no. 2 (2020): 151–63.

³⁸ Kasmiati et al 2023, "No Title 済無 No Title No Title No Title" 32, no. 3 (2021): 167–86.

³⁹ Criticism and Statement, "The Gospel According to Paul : Abbreviations Used in This Commentary ABBREVIATIONS USED IN THIS."

⁴⁰ Chandra Wahyuni Irawati, "Sumbangsi Teologi Abraham Kuyper Bagi Keadilan Sosial Di Indonesia," *Didache Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 5, no. 1 (2024): 50–66, <https://doi.org/10.55076/didache.v5i1.224>.

Pembacaan kritis terhadap Roma 13:1–5 mengungkap bahwa otoritas pemerintah tidak bersifat mutlak, tetapi instrumental dan bertujuan. Keadilan seperti apa yang ditegakkan? Pemilahan jenis keadilan oleh White memberikan kejelasan berharga. Roma 13:1–5 sering dibaca semata-mata sebagai pembenaran untuk keadilan legal atau retributif, di mana negara “tidak percuma menyandang pedang” untuk menghukum pelaku kejahatan⁴¹. Namun, pembacaan yang holistik terhadap keseluruhan Roma 12–13 menunjukkan bahwa kerangka pikir retributif ini didahului dan diikuti oleh panggilan untuk mengasihi musuh, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan mengupayakan perdamaian (Roma 12:17–21)⁴². Di sinilah tampak benih-benih keadilan restoratif dan transformatif. Oleh karena itu, tugas pemerintah sebagai pelayan Allah tidak hanya sekadar menghukum, tetapi pada akhirnya memulihkan dan mendatangkan kebaikan, termasuk bagi pelaku yang dihukum agar mereka dapat mengalami perubahan hidup⁴³.

Paradigma keadilan restoratif, yang menekankan pemulihan korban, rehabilitasi pelaku, dan rekonsiliasi sosial, sejajar dengan kritik terhadap sistem hukum punitif; pendekatan ini sejalan dengan etika Kristen yang berpusat pada kasih dan pengampunan, karena menekankan keadilan konstruktif tanpa secara sengaja dapat membenarkan penghakiman yang secara sengaja menyakiti mereka yang telah terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum⁴⁴. Fokus tunggal pada hukuman dianggap tidak sejalan dengan narasi etika Kristen yang menekankan pertobatan dan rekonsiliasi. Jika sistem peradilan pidana sungguh berakar pada etika Kristen Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, maka negara tidak berhak menjatuhkan hukuman melalui paksaan, kekerasan, atau bentuk-bentuk penderitaan eksternal lainnya⁴⁵. Menjatuhkan hukuman negara dipahami sebagai bentuk pembalasan kejahatan dengan kejahatan. Karena itu, perhatian umat Kristen seharusnya bukan pada apakah hukuman dijatuhkan, melainkan bagaimana pelaku kejahatan dapat dipulihkan dan dikembalikan ke dalam kehidupan sosial secara utuh⁴⁶. Menurut perspektif teologis yang merujuk pada Roma 13, etika Kristen berakar pada pertobatan internal dan kesadaran moral sukarela, sehingga penerapan sanksi hukum negara sebaiknya dibatasi pada apa yang benar-benar diperlukan untuk menuntun pelaku menuju kesadaran moral dan rekonsiliasi. Pendekatan ini menekankan bahwa ketaatan pada hukum bersifat instrumental dan tidak boleh mengabaikan prinsip kasih, pengampunan, dan pemulihan hubungan.⁴⁷

Alih-alih memandang hukum sebagai kekuatan objektif yang semata-mata harus ditaati, serta penghakiman sebagai penentuan analitis atas kesalahan manusia dan ukuran penderitaan yang sah, orang percaya dipanggil untuk melihat hukum dalam kerangka relasional dan kontemplatif. Melalui perhatian penuh kasih terhadap semua pihak yang terlibat, orang percaya menjadi sadar akan kesatuan seluruh ciptaan, termasuk kemanusiaan bersama yang mencakup pelaku dan korban⁴⁸. Melihat Yesus Kristus sebagai model utama pendekatan ini, baik sebagai guru hukum maupun sebagai Kristus yang disalibkan. Di kaki

⁴¹ Pakpahan and Carisma, “Ketaatan Kepada Pemerintah Ditinjau Dari Perspektif Etika Kristen.”

⁴² Drimbe, “‘Subject to Magistrates, and Princes, and Powers, but within the Limits of Discipline’: Romans 13:1-7 before the Edict of Constantine the Great (c. 167-250 CE).”

⁴³ Deni Deni, “Menyikapi Dilema Kekuasaan Dalam Kepemimpinan Kristen,” *Jurnal Teologi Injili* 2, no. 2 (2022): 109–19, <https://doi.org/10.55626/jti.v2i2.33>.

⁴⁴ Wayan Santoso, “Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Yusthima* 3, no. 1 (2023): 10–20, <https://doi.org/10.36733/yusthima.v3i1.6577>.

⁴⁵ Edi Purwanto, “Law and Theological Interpretations of Sin and Punishment,” *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia* 6, no. 1 (2025): 21–34, <https://doi.org/10.46445/jtki.v6i1.1012>.

⁴⁶ Duwi Aryadi, “Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Yang Berwawasan Pancasila,” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 9, no. 2 (2021): 138, <https://doi.org/10.24252/ad.v9i2.15046>.

⁴⁷ Sine, “Kontekstualisasi Roma 13:1-7.”

⁴⁸ Anita Mariana Parulian, “Teologi Kasih Dan Rekonsiliasi Antarumat Beragama Di Era Society 5.0: Sebuah Pendekatan Humanioristik,” *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 4, no. 1 (2024): 581–89.

salib, tempat semua manusia kehilangan kemuliaan Allah, penjahat dan penuduh diundang untuk menyadari kebutuhan akan kasih karunia, pengampunan, dan rekonsiliasi⁴⁹. Dengan meneladani penderitaan dan kasih Kristus, umat percaya dipanggil untuk mengatasi kemarahan, mengubah pelanggaran menjadi ruang pengampunan, serta membuka kemungkinan transformasi bagi pelaku kejahatan⁵⁰. Dalam kerangka ini, penerapan sanksi hukum dipahami tidak semata-mata sebagai mekanisme penegakan keadilan yang bersifat retributif, melainkan sebagai sarana pembinaan moral dan spiritual yang berorientasi pada pemulihan relasi, sehingga praktik hukum pidana berkontribusi pada terwujudnya keadilan restoratif dan perdamaian yang berkelanjutan.⁵¹

Roma 13:1–5 sendiri memberikan kerangka teologis bagi pemahaman tentang fungsi pemerintah sebagai “pelayan Allah” (*diakonos Theou*) yang bertugas menghadirkan keteraturan sosial⁵². Walaupun teks ini sering dipahami dalam kerangka penegakan hukum yang retributif, struktur argumentasi Paulus membuka ruang bagi pemahaman keadilan restoratif. Hal ini terlihat dari penekanan bahwa otoritas diberikan oleh Allah untuk menghasilkan “kebaikan” (*to agathon*) bagi warga negara, sehingga fungsi pemerintah tidak berhenti pada pemberian hukuman, melainkan pada pemulihan kehidupan bersama⁵³. Prinsip restoratif ini tercermin dalam pandangan bahwa negara berperan memulihkan relasi yang rusak akibat kejahatan, baik antara pelaku dan korban maupun antara individu dan tatanan sosial⁵⁴.

Perspektif tersebut sejalan dengan pemikiran para ahli keadilan restoratif seperti Howard Zehr dan John Braithwaite, yang menekankan bahwa keadilan ideal bertujuan memulihkan relasi, memenuhi kebutuhan korban, serta mendorong pertanggungjawaban pelaku secara konstruktif⁵⁵. Simbol “pedang” dalam Roma 13:4 sering ditafsirkan sebagai legitimasi hukuman keras, namun dalam hermeneutika historis pedang lebih tepat dipahami sebagai lambang otoritas legal untuk menjaga keteraturan publik⁵⁶. Dengan demikian, Roma 13 tidak secara mutlak mengharuskan pendekatan retributif, tetapi memberi legitimasi bagi negara untuk mengupayakan tindakan yang mengarahkan warga pada kehidupan yang adil dan tertib, termasuk melalui mekanisme restoratif seperti mediasi dan dialog⁵⁷.

Elemen penting lainnya adalah Paulus menekankan hati nurani (*syneidēsis*) sebagai dasar ketaatan kepada pemerintah, menegaskan bahwa ketaatan yang ideal tidak hanya bersifat formal atau eksternal, tetapi juga mencerminkan internalisasi norma moral dalam diri warga melalui kesadaran batin yang diarahkan oleh Tuhan⁵⁸. Dalam keadilan restoratif,

⁴⁹ Angga Avila, “Totus Christus, Kenosis, and Eucharist: A New Ecclesiological Imagination,” *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 21, no. 2 (2022): 195–209, <https://doi.org/10.36421/veritas.v21i2.587>.

⁵⁰ Lestari Wulandari et al., “Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Tindak Pidana Ringan Dan Kaitannya Dengan Pemenuhan Keadilan Sosial Penguatan Dasar Hukum Dan Kebijakan Yang Mengatur Mekanisme Tersebut . Beberapa Menyediakan Ruang Inst,” 2025, 12–19.

⁵¹ Merlin Rengith Ambrose, “PRIMACY OF JUSTICE IN THE REVISED PENAL SANCTIONS IN THE CHURCH” 15, no. 2 (2024): 308–33.

⁵² Nole, “Hubungan Umat Dan Pemerintah: Studi Hermeneutik Terhadap Roma 13:1-7.”

⁵³ Pakpahan and Carisma, “Ketaatan Kepada Pemerintah Ditinjau Dari Perspektif Etika Kristen.”

⁵⁴ Jurnal Hukum Berkeadaban, “Urgensi Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative” 1, no. 2 (2025): 56–66.

⁵⁵ Zhuhai Haoxing and Control System, *No 主觀的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連 指標に関する共分散構造分析Title*, n.d.

⁵⁶ By Paul N Anderson, “Romans 13 : 1-7 — On the Abuse of Biblical Texts and Correlative Abuse” 2 (2018): 1–7.

⁵⁷ “Keadilan Restoratif...,” Eva Achjani Zulfa, FH UI, 2009.,” 2009.

⁵⁸ Godwin A Amaowoh, “PAUL ’ S TEACHING ON CIVIL LIBERTIES IN ROMANS 13 : 1 -7 AND ITS IMPLICATIONS TO THE CHURCH IN NIGERIA Assemblies of God Divinity School” 6, no. 2 (2025): 1–7.

penanganan tindak pidana menekankan transformasi moral pelaku, di mana pertanggungjawaban dipahami sebagai proses pembentukan karakter melalui pengakuan dan perbaikan kerugian terhadap korban, bukan sekadar penjatuhan hukuman formal⁵⁹. Dengan demikian, Roma 13:1–5 dapat dibaca sebagai dasar normatif bagi model pemerintahan yang menegakkan keadilan restoratif—keadilan yang berorientasi pada kebaikan bersama, pemulihan relasi, transformasi moral, dan perlindungan martabat manusia.⁶⁰

Tabel 1: Kontras antara Keadilan Retributif dan Keadilan Restoratif dalam Perspektif Roma 13:1-5

Aspek	Penafsiran Retributif Konvensional	Penafsiran Restoratif yang Ditawarkan
Peran Negara	Pelaksana hukuman (the sword)	Pelayan untuk kebaikan, fasilitator pemulihan
Tujuan Keadilan	Menjatuhkan hukuman yang setimpal (just deserts)	Memperbaiki kerusakan hubungan, memulihkan komunitas
Fokus	Pada pelanggaran hukum semata	Pada dampak bagi korban, tanggung jawab pelaku, dan kebutuhan komunitas
Posisi Pelaku	Obyek pasif yang dihukum	Subyek aktif yang didorong untuk bertanggung jawab
Dasar Teologis	Kedaulatan Allah yang menetapkan otoritas	Kasih dan rekonsiliasi dalam Kristus (Roma 12-13 sebagai satu kesatuan)

Tafsir Kontekstual Roma 13:1–5: Antara Kekuasaan dan Keadilan

Kebebasan berpendapat dalam etika publik Kristen perlu dipahami dalam hubungan dialektis antara legitimasi kekuasaan dan tuntutan keadilan. Roma 13:1–5 menggambarkan pemerintah sebagai pihak yang menerima otoritas dari Allah untuk mengatur kehidupan sosial, memberikan perlindungan, dan menjaga tatanan moral⁶¹. Namun, gagasan limited government dalam tradisi politik Kristen, sebagaimana dikaji dalam konteks etika politik

⁵⁹ Hafrida and Usman, “Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana,” 24AD.

⁶⁰ Rabith Madah Khulaili Harsya and Andri Triyantoro, “Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Di Indonesia,” *Sanskara Hukum Dan HAM* 3, no. 03 (2025): 132–40, <https://doi.org/10.58812/shh.v3i03.541>.

⁶¹ Alosius Des Afriando Sinuraya, “Gereja Di Ruang Publik Indonesia Berdasarkan Pemikiran A.A. Yewangoe,” *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 9, no. 2 (2025): 823–42, <https://doi.org/10.30648/dun.v9i2.1505>.

dan relasi Gereja–Negara di Indonesia, menekankan bahwa kewenangan negara bersifat terbatas dan harus dijalankan sesuai mandat moral, bukan sebagai kekuasaan mutlak. Konsep responsible freedom menegaskan bahwa kebebasan, baik individu maupun negara, harus dipertanggungjawabkan secara etis, sehingga otoritas politik hanya sah apabila selaras dengan prinsip moral dan keadilan yang lebih tinggi⁶². Karena itu, ketaatan Kristen diarahkan untuk mendukung kebaikan bersama secara rasional dan kritis, bukan ketaatan pasif yang mengabaikan potensi penyalahgunaan otoritas⁶³. Dalam kerangka ini, kebebasan berpendapat menjadi elemen penting dari tanggung jawab moral warga Kristen agar negara tetap menjalankan fungsi keadilannya⁶⁴. Menurut konsep prophetic imagination yang dikembangkan Walter Brueggemann, kritik profetis terhadap struktur otoritas sosial dan pemerintah bukan sekadar oposisi ideologis, tetapi merupakan aksi teologis yang lahir dari visi alternatif terhadap realitas yang diilhami oleh Tuhan; kritik ini menantang narasi dominan yang mempertahankan status quo untuk membuka ruang bagi keadilan, belas kasih, dan kehidupan yang dibentuk oleh visi Allah tentang pembebasan dan rekonsiliasi dalam masyarakat⁶⁵. Oleh sebab itu, pembacaan kontekstual atas Roma 13 memandang kebebasan berpendapat bukan sebagai ancaman bagi ketertiban negara, melainkan sebagai sarana etis untuk menyeimbangkan kekuasaan, memelihara integritas publik, dan meneguhkan keadilan yang dikehendaki Allah dalam kehidupan politik⁶⁶.

Roma 13:1–5 merupakan salah satu teks yang paling sering diperdebatkan dalam teologi politik karena memuat perintah agar setiap orang takluk kepada pemerintah sebagai pihak yang ditetapkan Allah⁶⁷. Tafsir kontekstual terhadap perikop ini menuntut pemahaman historis mengenai situasi jemaat Roma yang hidup sebagai komunitas minoritas di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi⁶⁸. Paulus menulis kepada jemaat yang berada dalam lingkungan politik yang sensitif, di mana stabilitas sosial dan ketaatan publik sangat dijunjung tinggi. Dalam konteks ini, nasihat untuk tunduk kepada pemerintah tidak dapat dilepaskan dari strategi pastoral untuk melindungi komunitas Kristen yang rentan⁶⁹. Penegasan bahwa pemerintah “ditetapkan oleh Allah” tidak berarti legitimasi tanpa syarat terhadap kekuasaan. Paulus memahami otoritas secara fungsional sebagai bagian dari tatanan providensial Allah untuk mengatur kehidupan sosial, bukan sebagai pembenaran terhadap penyalahgunaan kekuasaan⁷⁰. Dengan demikian, penetapan ilahi harus dibaca

⁶² Oey Natanael Winanto and Johnnie Manopo, “Relasi Gereja, Negara, Dan Masyarakat,” *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4, no. 1 (2023): 1–25, <https://doi.org/10.46362/jrsc.v4i1.108>.

⁶³ Emanuel Gerrit Singgih, “Moderasi Beragama Sebagai Hidup Yang Baik,” *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 7, no. 2 (2022): 191, <https://doi.org/10.21460/gema.2022.72.911>.

⁶⁴ Lasarus Umbu Labu Pinyawali, Purwo Santoso, and Paulus Sugeng Widjaja, “Proposing Publicity Leaving Church Apolitical Piety,” *International Journal of Indonesian Philosophy & Theology* 2, no. 2 (2021): 92–105, <https://doi.org/10.47043/ijipth.v2i2.25>.

⁶⁵ “Deborah G. McBride Duke University William H. Willimon, DMin, Program Director,” n.d.

⁶⁶ Mohamed A.M. Alsafy et al., “No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title,” *Frontiers in Veterinary Science* 13, no. 1 (2025): 1–16, <https://doi.org/10.1038/s41598-022-26846-z%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41467-021-22308-8%0Ahttps://doi.org/10.1007/s00253-025-13460-y%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14088%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.sjbs.2017.10.019%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.micpath.2>.

⁶⁷ Hervina Nathasya, “No TitleEAENH,” *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 1 (2024): 70–80.

⁶⁸ Sine, “Kontekstualisasi Roma 13:1-7.”

⁶⁹ MARKUS DOMINGGUS LERE DAWA, “Menyoal Sikap Gereja Terhadap Politik,” *SOLA GRATIA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika* 3, no. 2 (2020): 54–78, <https://doi.org/10.47596/solagratia.v3i2.40>.

⁷⁰ Noriaki Iwasa, “Dual Ethics in Romans 13,” *Journal of Dharma* 35, no. 2 (2010): 159–69.

secara teleologis dan etis, bukan absolut. Otoritas yang gagal menjalankan fungsi moralnya tidak sejalan dengan maksud ilahi yang digariskan Paulus⁷¹.

Kebaikan yang dimaksud Paulus merujuk pada kesejahteraan publik, keutuhan sosial, serta perlindungan terhadap warga negara⁷². Dalam kerangka ini, kekuasaan dipahami sebagai amanat moral. Paulus mengaitkan peran pemerintah dengan kategori etis, bukan semata-mata legal. Hal ini mengimplikasikan bahwa sistem politik tidak hanya dinilai dari kepatuhan terhadap hukum formal, tetapi dari sejauh mana ia menghasilkan kebaikan substantif bagi masyarakat⁷³. Simbol pedang dalam Roma 13:4 kerap menimbulkan kontroversi. Namun, pembacaan historis menunjukkan bahwa pedang tidak semata-mata menunjuk pada hukuman mati, melainkan simbol mandat legal pemerintah untuk menegakkan ketertiban publik⁷⁴. Tafsir kontekstual memahami pedang sebagai representasi instrumen hukum yang bertujuan menahan tindakan destruktif. Ayat 5 kemudian mengaitkan ketaatan dengan hati nurani (*syneidēsis*), yang menegaskan bahwa kepatuhan Kristen bukan sekadar respons terhadap ancaman hukuman, melainkan kesadaran moral mengenai peran pemerintah dalam struktur sosial⁷⁵. Dengan demikian, warga diposisikan sebagai subjek moral yang aktif dan reflektif, bukan objek yang tunduk secara pasif. Relasi antara warga dan negara bersifat etis dan dialogis, sehingga simbol pedang tidak harus dimaknai sebagai legitimasi kekerasan negara, melainkan sebagai otoritas yang harus selalu diarahkan pada kebaikan publik⁷⁶.

Pembacaan kontekstual Roma 13 juga menuntut kesadaran bahwa Paulus tidak sedang merumuskan teori politik totalitarian. Ia berbicara kepada komunitas yang tidak memiliki kapasitas struktural untuk menentang negara secara langsung. Oleh karena itu, instruksi Paulus lebih tepat dipahami sebagai pedoman praktis untuk hidup bijaksana di tengah struktur kekuasaan yang mapan⁷⁷. Dengan demikian, teks ini tidak dapat dijadikan dasar teologis bagi legitimasi absolut terhadap setiap bentuk pemerintahan, terlebih yang bersifat represif atau tidak adil⁷⁸.

Dalam perkembangan teologi politik kontemporer, Roma 13 ditafsirkan sebagai kelanjutan etis dari Roma 12. Karena itu, ketaatan kepada otoritas negara harus dibaca dalam terang prinsip kasih dan larangan pembalasan yang menjadi dasar argumentasi Paulus., khususnya ajakan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan⁷⁹. Otoritas pemerintah dipahami sebagai instrumen Allah yang mengambil alih fungsi pembalasan agar komunitas Kristen dapat hidup dalam semangat kasih, perdamaian, dan pemulihan⁸⁰. Dengan pembacaan demikian, Roma 13 justru membuka ruang bagi pemahaman keadilan yang

⁷¹ Barbara E. Armacost, "From Warriors to Servants: Romans 13 and a Theology of Policing," *Journal of Law and Religion* 39, no. 3 (2024): 328–76, <https://doi.org/10.1017/jlr.2025.10055>.

⁷² Manuel Granados Rojas S.J. Juan, "From Submission to Love: Understanding the Motivations in Romans 13:1-10," *Isidorianum* 33, no. 2 (2024): 207–33, <https://doi.org/10.46543/ISID.2433.1057>.

⁷³ Made Nopen Supriadi, Manase Gulo, and Iman Kristina Halawa, "Theological Basis for Obedience to the Government During the Covid-2019 Pandemic in Indonesia," *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat* 5, no. 2 (2021): 213, <https://doi.org/10.46445/ejti.v5i2.372>.

⁷⁴ Melissa J Barciela Mandala, "Revisiting Romans 13 : 1-7 in Times of Crisis" 1, no. 2021 (n.d.): 9–30.

⁷⁵ Juan, "From Submission to Love: Understanding the Motivations in Romans 13:1-10."

⁷⁶ "Keadilan Restoratif...", Eva Achjani Zulfa, FH UI, 2009."

⁷⁷ Sine, "Kontekstualisasi Roma 13:1-7."

⁷⁸ Benson O. Igboin, "A Critical Appropriation of Romans 13:1–7 in Contemporary African Politics," *HTS Teologiese Studies / Theological Studies* 81, no. 1 (2025): 1–7, <https://doi.org/10.4102/hts.v81i1.9911>.

⁷⁹ Michael D. Olajide, "The Disposition of Christians to Political Governance in Nigeria in Relation to Romans 12:14 - 13:10," *Pharos Journal of Theology* 105, no. 2 (2024): 1–13, <https://doi.org/10.46222/pharosjot.105.21>.

⁸⁰ James M Renihan et al., "Political Revolution in the Reformed Tradition: An Historical and Biblical Critique.," n.d., 1–7.

bersifat restoratif. Kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang melayani, memulihkan, dan menciptakan kondisi yang memungkinkan kehidupan bersama berlangsung secara adil⁸¹. Tafsir ini memberikan fondasi teologis bagi dialog konstruktif antara kekuasaan negara dan tuntutan keadilan, sekaligus memperkaya pemahaman tentang peran pemerintah dalam masyarakat modern yang demokratis dan majemuk.⁸²

Implikasi Bagi Kebebasan Berpendapat: Dari Pembatasan Ke Pemulihan

Pemahaman terhadap Roma 13:1–5 sebagai teks yang memaparkan fungsi pemerintah sebagai pelayan Allah untuk menghadirkan kebaikan publik memberikan kerangka konseptual baru dalam menilai kebebasan berpendapat. Perikop ini tidak menempatkan negara sebagai entitas yang berhak membatasi ekspresi semata, melainkan sebagai institusi yang berperan menjaga integritas sosial. Kebebasan berpendapat menjadi bagian dari dinamika moral masyarakat yang berada di bawah tanggung jawab etis pemerintah. Paulus tidak sedang menyusun legitimasi untuk tindakan represif negara, tetapi mengarahkan masyarakat Kristen agar hidup secara tertib dalam struktur politik yang ada. Dengan demikian, pembatasan terhadap pendapat bukanlah prinsip utama, melainkan tindakan minimal yang dilakukan pemerintah ketika ekspresi publik berpotensi merusak kehidupan bersama. Pembatasan hanya dapat dibenarkan sejauh mendukung kebaikan umum, bukan mempertahankan kekuasaan.

Sudut pandang ini menggeser isu kebebasan berpendapat dari sekadar persoalan batas legal menuju persoalan moral dan sosial. Ekspresi publik dipandang sebagai bagian dari interaksi sosial yang memiliki dampak terhadap relasi, identitas, dan kesejahteraan kelompok tertentu. Dalam situasi ketika ekspresi tertentu menimbulkan luka, diskriminasi, atau ancaman, penyelesaian yang hanya berorientasi pada hukuman sering kali tidak menyelesaikan akar persoalan. Dengan memandang pemerintah sebagai promotor kebaikan, pendekatan restoratif mengarahkan penanganan ekspresi bermasalah melalui pemulihan relasi, bukan sekadar pembalasan. Model ini memberikan ruang bagi pelaku untuk memahami dampak tindakannya, serta bagi korban untuk memulihkan martabat dan rasa aman.

Pemulihan relasi sosial selaras dengan gagasan Paulus tentang pemerintah sebagai pihak yang menghargai yang baik dan menahan yang jahat. Tindakan negara yang berorientasi pemulihan justru lebih sesuai dengan mandat ilahi daripada tindakan represif yang menimbulkan ketakutan. Model pemulihan ini pada akhirnya mendorong terciptanya ruang publik yang lebih sehat dan dialogis. Kebebasan berpendapat tidak lagi dipandang sebagai ancaman yang harus dikendalikan, tetapi sebagai potensi membangun diskursus publik yang kritis dan bermakna. Ketika konflik yang muncul dari perbedaan pendapat ditangani melalui mekanisme pemulihan, masyarakat dapat berkembang dalam kultur komunikasi yang lebih etis dan inklusif. Dengan demikian, melalui pembacaan restoratif terhadap Roma 13:1–5, kebebasan berpendapat mengalami pergeseran paradigma: dari wacana yang berfokus pada pembatasan menuju praksis sosial yang berorientasi pada pemulihan. Pemerintah berperan bukan hanya sebagai penegak aturan, tetapi sebagai agen rekonsiliasi sosial. Paradigma ini menyediakan dasar etis bagi penanganan konflik berbasis ekspresi publik secara lebih manusiawi dan konstruktif, sehingga menciptakan budaya demokratis yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan Kristen.

⁸¹ Haoxing and System, *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する 共分散構造分析* Title, n.d.

⁸² Paulus Sugeng Widjaja, Djoko Prasetyo Adi Wibowo, and Imanuel Geovasky, "Politik Identitas Dan Religiusitas Perdamaian Berbasis Pancasila Di Ruang Publik," *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 6, no. 1 (2021): 95, <https://doi.org/10.21460/gema.2021.61.658>.

Ketika prinsip keadilan restoratif diterapkan pada ranah kebebasan berpendapat, terjadi pergeseran paradigma yang signifikan. Masalahnya bukan lagi sekadar pidana atau tidak pidana suatu pernyataan, tetapi bagaimana menanggapi ekspresi yang merusak seperti ujaran kebencian, hoaks, dan fitur dengan cara yang memulihkan, bukan memperdalam luka. *Restorative justice offers those who have been disenfranchised, marginalized, and disempowered a means of recovering agency*². Dalam konteks ujaran kebencian, pendekatan restoratif bertujuan untuk memberdayakan korban, memberikan mereka suara, dan memulihkan perasaan aman serta martabat mereka yang terampas. Sebuah pendekatan restoratif terhadap kejahatan kebencian "memberdayakan korban dan memberikan mereka suara" serta "mendorong pelaku untuk mengenali bahaya yang mereka sebabkan"⁷. Hal ini jauh lebih efektif dalam menyembuhkan luka sosial daripada sekadar memenjarakan pelaku, yang seringkali justru dapat memicu rasa berpersekusi dan mengukuhkan keyakinan keliru mereka.

Manifesto Evangelis Spanyol adalah contoh nyata bagaimana prinsip alkitabiah diterapkan dalam menangani pelanggaran di dalam komunitasnya. Manifesto itu menekankan "keadilan, integritas, dan pemulihan," menyerukan transparansi, akuntabilitas, dan prioritas pada kesejahteraan korban, bukan reputasi institusi⁶. Mereka berkomitmen untuk "menciptakan ruang aman dimana korban dapat didengarkan, dipercaya dan didampingi"⁶. Meskipun konteksnya adalah kekuatan gereja, prinsip yang sama dapat diterapkan oleh negara dalam kebijakannya: menciptakan mekanisme di mana korban dari ujaran kebencian didengarkan dan pelaku didorong untuk melihat dampak dari kata-kata mereka. Pendekatan ini juga menjawab kelemahan sistem hukum konvensional yang seringkali gagal membawa pemulihan sejati. Korban ujaran kebencian tidak hanya menderita secara finansial atau fisik, tetapi juga secara psikologis dan sosial. Proses restoratif, seperti konferensi atau lingkaran memungkinkan pelaku untuk mendengar langsung dampak dari kata-katanya, sementara korban mendapat jawaban dan pengakuan. Proses seperti ini tidak hanya memulihkan, tetapi juga secara proaktif membangun hubungan baru dan modal sosial.

KESIMPULAN

Kajian terhadap Roma 13:1 menunjukkan bahwa otoritas pemerintah dalam perspektif Kristen bersifat delegatif dan diarahkan kepada kebaikan publik. Pemerintah dipahami sebagai pelayan Allah yang dipanggil untuk menjaga ketertiban moral, melindungi warga, dan menciptakan kondisi sosial yang adil. Dengan demikian, ketaatan Kristen bukanlah kepatuhan tanpa syarat, melainkan ketaatan yang didasarkan pada hati nurani, rasionalitas moral, dan komitmen terhadap keadilan. Pembacaan ini menolak pemaknaan absolut terhadap kekuasaan negara, sekaligus menegaskan bahwa legitimasi politik selalu berada dalam korelasi dengan tanggung jawab etis untuk menghadirkan kesejahteraan publik, sehingga kebebasan berpendapat dan keadilan restoratif menjadi instrumen penting untuk menyeimbangkan kekuasaan dan memastikan tatanan yang selaras dengan kehendak Allah. Kebebasan berpendapat memberikan ruang bagi warga untuk mengawasi, mengoreksi, dan mengarahkan negara agar tetap menjalankan mandat keadilannya. Sementara itu, pendekatan restoratif menawarkan cara penanganan konflik sosial yang lebih manusiawi, dialogis, dan memulihkan, sesuai dengan orientasi moral Roma 13. Kedua prinsip ini memperkaya etika publik Kristen dengan menegaskan bahwa stabilitas politik tidak dicapai melalui represi, tetapi melalui keadilan yang memulihkan, partisipasi warga yang bertanggung jawab, dan relasi yang selaras antara kekuasaan dan integritas moral.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendi. "Studi Roma 13:1-7 : Ketaatan Kepada Pemerintah Sebagai Wujud Kesadaran Moral." *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 15, no. 2 (2014): 199–218. <https://doi.org/10.36421/veritas.v15i2.297>.
- 2023, Kasmianti et al. *No Title 済無 No Title No Title No Title*. Vol. 32, 2021.
- . "No Title 済無 No Title No Title No Title" 32, no. 3 (2021): 167–86.
- Alsafy, Mohamed A.M., Hanan H. Abd-Elhafeez, Ahmed M. Rashwan, Atef Erasha, Safwat Ali, Samir A.A. El-Gendy, Karsten SaThierbach, et al. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する 共分散構造分析Title." *Frontiers in Veterinary Science* 13, no. 1 (2025): 1–16. <https://doi.org/10.1038/s41598-022-26846-z%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41467-021-22308-8%0Ahttps://doi.org/10.1007/s00253-025-13460-y%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e14088%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.sjbs.2017.10.019%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.micpath.2>.
- Amaowoh, Godwin A. "PAUL ' S TEACHING ON CIVIL LIBERTIES IN ROMANS 13 : 1 -7 AND ITS IMPLICATIONS TO THE CHURCH IN NIGERIA Assemblies of God Divinity School" 6, no. 2 (2025): 1–7.
- Ambrose, Merlin Rengith. "PRIMACY OF JUSTICE IN THE REVISED PENAL SANCTIONS IN THE CHURCH" 15, no. 2 (2024): 308–33.
- Anderson, By Paul N. "Romans 13 : 1-7 — On the Abuse of Biblical Texts and Correlative Abuse" 2 (2018): 1–7.
- Armacost, Barbara E. "From Warriors to Servants: Romans 13 and a Theology of Policing." *Journal of Law and Religion* 39, no. 3 (2024): 328–76. <https://doi.org/10.1017/jlr.2025.10055>.
- Artariah Artariah, Suang Manik, and Immanuel Sidauruk. "Hukum Kasih Dalam Teologi Paulus Dan Dalihan Na Tolu: Membangun Etika Kristiani Kontekstual Di Tanah Batak." *Sepakat : Jurnal Pastoral Kateketik* 10, no. 2 (2024): 29–39. <https://doi.org/10.58374/sepakat.v10i2.308>.
- Aryadi, Duwi. "Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Perwujudan Nilai-Nilai Yang Berwawasan Pancasila." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 9, no. 2 (2021): 138. <https://doi.org/10.24252/ad.v9i2.15046>.
- Atma, Pribadi, Anthon Susanto, and Dewi Yustia. "The Religious Cosmology of Restorative Justice in Article 51 of the Indonesian Criminal Code (Law No. 1 of 2023) as a Development of Criminal Law Science." *Indonesian Journal of Law and Justice* 3, no. 2 (2025): 8. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v3i2.5016>.
- Avila, Angga. "Totus Christus, Kenosis, and Eucharist: A New Ecclesiological Imagination." *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan* 21, no. 2 (2022): 195–209. <https://doi.org/10.36421/veritas.v21i2.587>.
- Berkeadaban, Jurnal Hukum. "Urgensi Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative" 1, no. 2 (2025): 56–66.
- Bulletin, Tyndale, New Testament, New Exodus, Old Testament, New Testament, Mosaic Law, and Mosaic Law. "PAUL AND EMPIRE Ovidiu Hanc" 2 (2014): 313–16.

- Criticism, Textual, and Doctrinal Statement. "The Gospel According to Paul : Abbreviations Used in This Commentary ABBREVIATIONS USED IN THIS," 2013.
- "D. the Christian and Secular Rulers (13:1–7) 1," 2025, 1–7.
- "Deborah G . McBride Duke University William H . Willimon , DMin . Program Director," n.d.
- Deni, Deni. "Menyikapi Dilema Kekuasaan Dalam Kepemimpinan Kristen." *Jurnal Teologi Injili* 2, no. 2 (2022): 109–19. <https://doi.org/10.55626/jti.v2i2.33>.
- Drimbe, Amiel. "'Subject to Magistrates, and Princes, and Powers, but within the Limits of Discipline': Romans 13:1-7 before the Edict of Constantine the Great (c. 167-250 CE)," 1996, 1–7. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7372914>.
- Elba Pranata Barus, and Bobby Andika Sinaga. "Radikalisme Untuk Kristenisasi: Reinterpretasi Amanat Agung Matius 28 : 16 – 20 Dalam Penginjilan Di Konteks Kemajemukan Agama Dan Kepercayaan Masyarakat Indonesia." *Jurnal Riset Rumpun Agama Dan Filsafat* 4, no. 3 (2025): 286–303. <https://doi.org/10.55606/jurrafi.v4i3.6847>.
- Fauziah Indriani, Putri Athena Maharani Tanu, Shakila Ayu Dwi Lestari, and Stevani Anekhe Dwinita Karo. "Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Politik Indonesia: Antara Konstitusi Dan Realitas." *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 3 (2024): 265–77. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.337>.
- Hafrida, and Usman. "Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana," 24AD.
- Haoting, Zhuhai, and Control System. "No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する 共分散構造分析Title," n.d.
- . *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における 健康関連指標に関する 共分散構造分析Title*, n.d.
- Historis, Studi, Kritis Roma, Dan Wahyu, and Serta Relevansinya Bagi. "Hubungan Gereja Dengan Pemerintah," no. April (2011): 1–7.
- Igboin, Benson O. "A Critical Appropriation of Romans 13:1–7 in Contemporary African Politics." *HTS Theologiese Studies / Theological Studies* 81, no. 1 (2025): 1–7. <https://doi.org/10.4102/hts.v81i1.9911>.
- Irawati, Chandra Wahyuni. "Sumbangi Teologi Abraham Kuyper Bagi Keadilan Sosial Di Indonesia." *Didache Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 5, no. 1 (2024): 50–66. <https://doi.org/10.55076/didache.v5i1.224>.
- Iwasa, Noriaki. "Dual Ethics in Romans 13." *Journal of Dharma* 35, no. 2 (2010): 159–69.
- Juan, Manuel Granados Rojas S.J. "From Submission to Love: Understanding the Motivations in Romans 13:1-10." *Isidorianum* 33, no. 2 (2024): 207–33. <https://doi.org/10.46543/ISID.2433.1057>.
- "Keadilan Restoratif...", Eva Achjani Zulfa, FH UI, 2009., 2009.
- Khulaili Harsya, Rabith Madah, and Andri Triyantoro. "Analisis Yuridis Penerapan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Ringan Di Indonesia." *Sanskara Hukum Dan HAM* 3, no. 03 (2025): 132–40. <https://doi.org/10.58812/shh.v3i03.541>.
- LERE DAWA, MARKUS DOMINGGUS. "Menyoal Sikap Gereja Terhadap Politik." *SOLA GRATIA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika* 3, no. 2 (2020): 54–78. <https://doi.org/10.47596/solagratia.v3i2.40>.

- Listia Wangania, Judith Debora. "Dari A-Politis Menjadi Ekklesia Politis: Rekonstruksi Pendidikan Kristiani Melalui Konsep 'Gereja Dan Reformasi' Eka Darmaputera." *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 10, no. 2 (2025): 665–77. <https://doi.org/10.30648/dun.v10i2.2047>.
- Mandala, Melissa J Barciela. "Revisiting Romans 13 : 1-7 in Times of Crisis" 1, no. 2021 (n.d.): 9–30.
- Natamiharja, Rudi, Heni Siswanto, Desia Rakhma Banjarani, and Ikhsan Setiawan. "Criminal Law Policy in Blasphemy Enforcement Based on Restorative Justice." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 8, no. 1 (2023): 1–20. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v8i1.1178>.
- Nathasya, Hervina. "No TitleEAENH." *Edu Research Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 1 (2024): 70–80.
- Nole, Otniel Aurelius. "Hubungan Umat Dan Pemerintah: Studi Hermeneutik Terhadap Roma 13:1-7." *HUPERETES: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen* 4, no. 2 (2023): 140–54. <https://doi.org/10.46817/huperetes.v4i2.174>.
- Olajide, Michael D. "The Disposition of Christians to Political Governance in Nigeria in Relation to Romans 12:14 - 13:10." *Pharos Journal of Theology* 105, no. 2 (2024): 1–13. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.105.21>.
- Padakari, Seprianus L, and Rezeki Putra Gulo. "Teologi Dan Keadilan Sosial: Peran Gereja Dalam Merespons Ketimpangan Global." *Tumou Tou* 12, no. 1 SE- (2025): 41–52. <https://www.ejournal-iakn-manado.ac.id/index.php/tumoutou/article/view/1973>.
- Pakpahan, Meilan, and Rencan Carisma. "Ketaatan Kepada Pemerintah Ditinjau Dari Perspektif Etika Kristen." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajara* 7, no. 4 (2024): 18753–60.
- Pangkey, Marcelina Priskila. "Anthropos : Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology) Kerukunan Umat Beragama Di Desa Mopuya : Kajian Teologi Kerukunan Islam , Kristen , Dan Hindu Religious Harmony in Mopuya Village : A Theological Study of Isl." *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya* 5, no. 2 (2020): 151–63.
- Parulian, Anita Mariana. "Teologi Kasih Dan Rekonsiliasi Antarumat Beragama Di Era Society 5.0: Sebuah Pendekatan Humanioristik." *Jurnal Nirta: Studi Inovasi* 4, no. 1 (2024): 581–89.
- Pinyawali, Lasarus Umbu Labu, Purwo Santoso, and Paulus Sugeng Widjaja. "Proposing Publicity Leaving Church Apolitical Piety." *International Journal of Indonesian Philosophy & Theology* 2, no. 2 (2021): 92–105. <https://doi.org/10.47043/ijiphth.v2i2.25>.
- Purwanto, Edi. "Law and Theological Interpretations of Sin and Punishment." *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia* 6, no. 1 (2025): 21–34. <https://doi.org/10.46445/jtki.v6i1.1012>.
- Rambitan, Stanley Refly. "Haruskah Orang Kristen Takluk Dan Taat Kepada Pemerintah," 2019. [http://repository.uki.ac.id/1752/1/Haruskah Orang Kristen Takluk dan Takut kepada Pemerintah.pdf](http://repository.uki.ac.id/1752/1/Haruskah%20Orang%20Kristen%20Takluk%20dan%20Takut%20kepada%20Pemerintah.pdf).
- Renihan, James M, Sam Waldron, Grace Reformed, and Baptist Church. "Political Revolution in the Reformed Tradition: An Historical and Biblical Critique.," n.d., 1–7.

- Santoso, Wayan. "Restorative Justice Dalam Sistem Pidana Di Indonesia." *Jurnal Yusthima* 3, no. 1 (2023): 10–20. <https://doi.org/10.36733/yusthima.v3i1.6577>.
- Siagian, Handra. "Respons Teologis Paulus Dalam Tarik- Menarik Antara Yudaisme, Hellenisme Dan Kekristenan Paul'S Theological Response in the Tensions Between Judaism, Hellenism, and Christianity." *Jurnal Teologi Dan Pengembangan Pelayanan* 14, no. 1 (2024): 157–82.
- Sine, Jefri Lorens. A. "Kontekstualisasi Roma 13:1-7." *Apostolos: Journal of Theology and Christian Education* 5, no. 1 (2025): 66–82. <https://doi.org/10.52960/a.v5i1.411>.
- Singgih, Emanuel Gerrit. "Moderasi Beragama Sebagai Hidup Yang Baik." *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 7, no. 2 (2022): 191. <https://doi.org/10.21460/gema.2022.72.911>.
- Sinuraya, Alosius Des Afriando. "Gereja Di Ruang Publik Indonesia Berdasarkan Pemikiran A.A. Yewangoe." *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 9, no. 2 (2025): 823–42. <https://doi.org/10.30648/dun.v9i2.1505>.
- Sinuraya, Alosius Des Afriando, and Zulkifli Oddeng. "Relevansi Pemikiran Abraham Kuyper Tentang Relasi Gereja Dan Negara Bagi Konteks Gereja Di Indonesia." *DUNAMIS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani* 10, no. 2 (2026): 695–711. <https://doi.org/10.30648/dun.v10i2.1796>.
- STENBERG, MARK. *How to Read the Bible Backward. 51% Christian*, 2017. <https://doi.org/10.2307/j.ctt155j3kn.14>.
- Stott, J. *The Message of Romans: God's Good News for the World*. InterVarsity Press. InterVarsity Press, 2021.
- Supriadi, Made Nopen, Manase Gulo, and Iman Kristina Halawa. "Theological Basis for Obedience to the Government During the Covid-2019 Pandemic in Indonesia." *Evangelikal: Jurnal Teologi Injili Dan Pembinaan Warga Jemaat* 5, no. 2 (2021): 213. <https://doi.org/10.46445/ejti.v5i2.372>.
- Tedja Mahananie, Esa. "Warga Kerajaan Di Dunia Asing: Menavigasi Ketegangan Teologis Antara Hukum Dunia Dan Hukum Kerajaan Allah." *Kaluteros Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen* 7, no. 1 (2025): 92–106. <https://doi.org/10.60146/kaluteros.v7i1.74>.
- Utomo, Kurniawan Madyo. "Misi Rekonsiliasi: Misi Gereja Katolik Dalam Memulihkan Martabat Manusia Pasca Kekerasan Di Indonesia." *Forum* 52, no. 2 (2023): 108–21. <https://doi.org/10.35312/forum.v52i2.581>.
- Widjaja, Paulus Sugeng, Djoko Prasetyo Adi Wibowo, and Imanuel Geovasky. "Politik Identitas Dan Religiusitas Perdamaian Berbasis Pancasila Di Ruang Publik." *GEMA TEOLOGIKA: Jurnal Teologi Kontekstual Dan Filsafat Keilahian* 6, no. 1 (2021): 95. <https://doi.org/10.21460/gema.2021.61.658>.
- Winanto, Oey Natanael, and Johnnie Manopo. "Relasi Gereja, Negara, Dan Masyarakat." *Journal of Religious and Socio-Cultural* 4, no. 1 (2023): 1–25. <https://doi.org/10.46362/jrsc.v4i1.108>.
- Wulandari, Lestari, Kevin Maulana, Alamat Jl, Majapahit No, Pedurungan Kidul, Kecamatan Pedurungan, and Kota Semarang. "Kajian Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Tindak Pidana Ringan Dan Kaitannya Dengan Pemenuhan Keadilan Sosial Penguatan Dasar Hukum Dan Kebijakan Yang Mengatur Mekanisme Tersebut . Beberapa Menyediakan Ruang Inst," 2025, 12–19.

Yasinta, Priska Dewi, and Wie Wie Chandra. “Kasih Dan Takut Akan Allah Sebagai Dua Pilar Sikap Patuh Kepada Pemerintah: Sebuah Tinjauan Gramatika-Historis Roma 13:1-7.” *Consilium* 3, no. Maret (2021): 72–93.